



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN BUAYAN

Jln. Karangbolong No. 59 Buayan Telp. (0287) 472190 Pos. 54474

e-mail: pelayanankecbuayan@gmail.com

website: <https://kec-buayan.kebumenkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.4 / 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN**

CAMAT BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik pada Kecamatan Buayan, serta meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seluruh ASN terhadap tugas, pokok dan fungsinya masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86);
8. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Surat Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen tentang Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025.
- KEDUA : Maklumat pelayanan pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan meliputi:
- a. Pelayanan Legalisasi
 - b. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
 - c. Pelayanan Permohonan Dispensasi Nikah
 - d. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
 - e. Konsultasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Bantuan Sosial
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing bidang pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen untuk memenuhi keputusan ini dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Januari 2025



CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

NUR WAHYUDI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN**
NOMOR : 000.8.3.4 / 6 TAHUN 2025
TANGGAL : 1 Februari 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KECAMATAN BUAYAN
KEBUPATEN KEBUMEN**

Kami pimpinan beserta staf kecamatan buayan sanggup melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan dengan pelayanan prima dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kami siap menerima sanksi.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Januari 2025



CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

NIR WAHYUDI